

PENGARUH SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REGULASI PERDAGANGAN DI INDONESIA

Muhammad Hafizh Ramadhana¹, Rendy Ikhwan Firmansyah², Hafizh Nur Azmi³, Masiyah Kholmi⁴

hafizh.mhr261@webmail.umm.ac.id¹, firmansyahrendy098@webmail.umm.ac.id²,
hafizhnurazmi15@webmail.umm.ac.id³, masiyah@umm.gmail.com⁴

Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sejarah pemikiran ekonomi Islam mempengaruhi regulasi perdagangan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis perkembangan konsep-konsep ekonomi Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga era kontemporer, serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan dan regulasi dalam sektor perdagangan. Fokus kajian mencakup prinsip keadilan, larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan etika dan moralitas Islam dalam transaksi dagang. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam telah memberikan kontribusi penting dalam pembentukan kerangka regulasi perdagangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal literasi masyarakat dan konsistensi regulasi.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Regulasi Perdagangan, Prinsip Syariah, Sejarah Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan sektor vital dalam perekonomian, yang secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Utami & Wigati, 2023). Dalam konteks ekonomi global, nilai-nilai keadilan dan etika mulai mendapat tempat yang penting dalam membentuk sistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi Islam hadir sebagai sistem alternatif yang tidak hanya menekankan pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan social (Zulfikar & Sari, 2024).

Sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah, ekonomi Islam menekankan transparansi, kejujuran, dan larangan terhadap praktik eksploitasi seperti riba, gharar, dan maysir (Annisya, n.d.). Konsep ini telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan berlanjut melalui masa Khulafaurrasyidin hingga era kontemporer, dengan kontribusi pemikir seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun (Cahlanang Prandawa et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan ekonomi Islam dalam regulasi perdagangan menjadi sangat relevan (Rany et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa pasar tradisional di Indonesia relatif lebih mudah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, transparansi, dan larangan riba, dibandingkan dengan pasar modern yang masih terhambat oleh rendahnya literasi ekonomi syariah serta kurangnya dukungan regulative (Ulufal Qolbi et al., 2023). Kendala-kendala seperti sistem ekonomi konvensional yang dominan, belum terintegrasinya regulasi syariah dalam kebijakan perdagangan, serta kurangnya edukasi kepada masyarakat memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme ekonomi Islam dan realitas praktik di lapangan (Hasan et al., 2024).

Penelitian oleh Usnan (Di Pasar et al., 2019) mengungkapkan bahwa banyak pedagang di pasar tradisional yang sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam, seperti kejujuran dalam penimbangan dan penghindaran terhadap unsur penipuan, menunjukkan bahwa sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki pengaruh besar terhadap praktik dagang yang adil. Di

sisi lain, penelitian oleh (Luslenika & Si, 2024) menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki peluang besar untuk berkembang di Indonesia, namun masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk dapat bersaing dengan sistem ekonomi konvensional.

Dengan demikian, kajian mengenai pengaruh sejarah pemikiran ekonomi Islam terhadap regulasi perdagangan menjadi penting untuk menjembatani antara nilai-nilai syariah dengan kebijakan ekonomi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membentuk sistem regulasi perdagangan yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan beretika, serta bagaimana tantangan implementasi nilai-nilai ini dapat diatasi melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait ekonomi Islam dan regulasi perdagangan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama dari sejarah pemikiran ekonomi Islam, kemudian menghubungkannya dengan perkembangan regulasi yang ada. Tujuan dari metode ini adalah untuk menelusuri bagaimana pemikiran ekonomi Islam memengaruhi kerangka regulatif perdagangan di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pemikiran Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Perdagangan

Konsep ekonomi Islam berakar dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis serta praktik ekonomi Rasulullah SAW yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Seperti disebutkan oleh (Unani et al., 2022), prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan merupakan inti dari sistem ekonomi Islam.

Penerapan Pemikiran Ekonomi Islam dalam Regulasi Dagang Indonesia

Seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya ekonomi syariah, pemerintah Indonesia secara progresif mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam regulasi perdagangan. Salah satu regulasi terbaru yang mencerminkan hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024, yang memperkuat ketentuan dalam PP No. 39 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mewajibkan sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan barang guna secara bertahap mulai Oktober 2024. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan prinsip *thayyib* dan *maslahah*, karena bertujuan melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak sesuai syariat (Rohman & Sudiro, n.d.).

Selain itu, upaya harmonisasi standar halal nasional dengan pasar internasional menjadi bagian penting dalam strategi penguatan perdagangan syariah. Pemerintah menargetkan negara-negara mitra seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Malaysia sebagai destinasi utama ekspor halal. Studi dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (J-EBI, 2025) menunjukkan bahwa regulasi halal mampu meningkatkan daya saing ekspor Indonesia serta mengurangi hambatan non-tarif jika didukung dengan literasi dan kesiapan SDM pelaku usaha (J-EBI, 2025).

Di sektor keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut memperkuat penerapan prinsip Islam melalui POJK No. 1/2024 tentang penilaian kualitas aset BPR

Syariah dan POJK No. 19/2023 tentang peningkatan SDM sektor keuangan rakyat berbasis syariah. Regulasi ini mempertegas komitmen terhadap prinsip hisbah, yaitu pengawasan terhadap transaksi yang adil dan transparan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan syariah, mekanisme Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga tengah disempurnakan dengan mendorong kodifikasi fatwa DSN-MUI dan peningkatan legalitas peran DPS dalam struktur hukum formal (Dasopang, 2025; Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 2024).

Sementara itu, perkembangan industri keuangan digital juga tak luput dari perhatian. Regulasi yang berlaku saat ini mensyaratkan bahwa startup fintech syariah wajib mendapatkan fatwa rekomendatif dari DSN-MUI sebelum memperoleh izin penuh dari OJK, sebagai bentuk perlindungan konsumen serta jaminan kebebasan dari praktik riba, gharar, dan maysir. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan pada transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam regulasi perdagangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan auditor halal, biaya sertifikasi yang tinggi, serta rendahnya literasi pelaku UMKM mengenai syariah. Namun, dengan adanya dukungan kebijakan seperti PP 42/2024 dan sinergi dengan lembaga keuangan syariah, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi halal yang berkelanjutan dan inklusif.

Perbandingan Pasar Tradisional dan Modern dalam Mengadopsi Nilai Syariah

Pasar tradisional menunjukkan tingkat adopsi nilai syariah yang lebih tinggi dibandingkan pasar modern (Aqbar & Iskandar, 2021). Pedagang di pasar tradisional lebih fleksibel dan sering kali menerapkan prinsip tawar-menawar yang adil serta menjauhi unsur riba dan gharar dalam praktiknya (Pendidikan & Konseling, 2022). Di sisi lain, pasar modern yang lebih mengutamakan efisiensi dan profitabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (Mukti, 2022).

Kendala dalam Implementasi Regulasi Syariah

Beberapa kendala utama dalam penerapan prinsip ekonomi Islam dalam regulasi perdagangan antara lain adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, dominasi sistem ekonomi konvensional, serta belum terintegrasinya kebijakan syariah secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional (Hasan et al., 2024). Selain itu, perbedaan penafsiran terhadap fatwa DSN-MUI sering menimbulkan kebingungan di lapangan.

Dampak Potensial Penerapan Ekonomi Islam

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam regulasi perdagangan tidak hanya memberikan dampak normatif dalam hal moral dan etika, tetapi juga membawa dampak struktural terhadap perekonomian (Alfaqih, 2017). Salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam adalah zakat, yang berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan secara adil dan merata. (Unani et al., 2022) menyebutkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat lapisan bawah.

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam yang berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga kini telah memberikan dasar normatif dan praktis dalam pengembangan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan beretika (Bakir & Fageh, 2023). Nilai-nilai seperti larangan riba, penolakan terhadap ketidakpastian (gharar), serta dorongan terhadap transaksi yang jujur dan bertanggung jawab secara sosial telah mengilhami sejumlah regulasi perdagangan di Indonesia, seperti kewajiban sertifikasi halal dan pengawasan metrologi.

Namun demikian, tantangan besar masih harus dihadapi, terutama terkait dengan

kurangnya literasi ekonomi Islam di masyarakat luas, lemahnya implementasi regulasi syariah secara menyeluruh, serta dominasi sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk mendorong penguatan ekonomi Islam sebagai fondasi perdagangan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Saran

1. Meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui program edukatif di sekolah, kampus, dan masyarakat umum.
2. Mendorong pembaruan regulasi perdagangan yang mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi Islam.
3. Memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha.
4. Melakukan penelitian lanjutan mengenai dampak jangka panjang penerapan prinsip syariah dalam perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqih, A. (2017). PRINSIP-PRINSIP PRAKTIK BISNIS DALAM ISLAM BAGI PELAKU USAHA MUSLIM. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 448–466. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>
- Annisya, L. (n.d.). IMPLEMENTASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA PRAKTIK DAGANG YANG ADA DI INDONESIA IMPLEMENTATION OF ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT ON EXISTING TRADE PRACTICES IN INDONESIA. 14, 1–9. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnalids>
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34–44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>
- Bakir, A., & Fageh, A. (2023). Hak Merek Dagang Persepektif Perundangan Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4533. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10095>
- Cahlanang Prandawa, M., Jubba, H., Robiatun, F. N., Ulfa Wardani, T., Gadjah Mada Yogyakarta, U., & Muhammadiyah Yogyakarta, U. (2022). PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN. 8(1), 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Di Pasar, S., Hulu, B., & Hilir, R. (2019). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan (Vol. 16, Issue 2). <http://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah>
- Hasan, A., Shafa Shafira, D., Azfa, N., & Nurainuniisa, S. (2024). PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA (Vol. 5, Issue 1).
- Luslenika, M., & Si. (2024). PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN.
- Mukti, T. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI NILAI DASAR EKONOMI ISLAM PADA KINERJA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7(1), 32–43. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i1.630>
- Pendidikan, J., & Konseling, D. (2022). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional Siti Haniatunnisa (Vol. 4).
- Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020). TANTANGAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG KUAT DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI INDONESIA GREEN GROWTH PROGRAM OLEH BAPPENAS. *JIEP*, 20(1).
- Rohman, S., & Sudiro, A. A. (n.d.). Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Ulufal Qolbi, A., Awali, H., Stiawan, D., Sista Devy, H., & Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia (Vol. 2, Issue 1).

- Unani, T., Imam Bonjol, U., & Suska Pekanbaru, U. (2022). Social Justice and Poverty: Islamic Economic Perspective. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah>
- Utami, R. N., & Wigati, S. (2023). Implementasi Tujuan dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam di Indonesia.
- Zulfikar, A. A., & Sari, N. J. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 32–55. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.4648>